



Mila Surahmi¹
 Citra Dewi Saputra²
 Nur Illnus Aliyyu³

TEPUNG TAWAR SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA TINDAK PIDANA: PERSPEKTIF MEDIASI PENAL DI INDONESIA

Abstrak

Tepung tawar merupakan tradisi kearifan lokal yang sering digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks tindak pidana. Tradisi ini mencerminkan pendekatan berbasis budaya yang menekankan perdamaian, rekonsiliasi, dan keharmonisan sosial. Dalam perspektif mediasi penal, tepung tawar memiliki potensi sebagai sarana penerapan Restorative Justice, yaitu pendekatan yang bertujuan memulihkan kerugian korban, menyelesaikan konflik secara damai, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis peran tepung tawar dalam penyelesaian sengketa pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung tawar dapat memperkuat implementasi mediasi penal di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek pemulihan hubungan sosial, penguatan nilai-nilai budaya, dan efektivitas penyelesaian sengketa yang mana penerapannya tidak hanya menyederhanakan proses penyelesaian sengketa tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari kedua belah pihak, sehingga meningkatkan kemungkinan solusi yang saling menguntungkan, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan. Langkah solutifnya dapat dengan mengintegrasikan tradisi tepung tawar dalam sistem peradilan formal sebagai langkah untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan humanis.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Restorative Justice, Tepung Tawar, Tindak Pidana.

Abstract

Tepung tawar is a local wisdom tradition that is often used as a dispute resolution mechanism, including in the context of criminal acts. This tradition reflects a culture-based approach that emphasizes peace, reconciliation, and social harmony. From the perspective of penal mediation, tepung tawar has the potential to be a means of implementing Restorative Justice, an approach that aims to restore victims' losses, resolve conflicts peacefully, and encourage active participation of Indigenous communities. This study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach to analyze the role of tepung tawar in resolving criminal disputes. The results of the study indicate that tepung tawar can strengthen the implementation of penal mediation in Indonesia by considering aspects of restoring social relations, strengthening cultural values, and the effectiveness of dispute resolution, where its application not only simplifies the dispute resolution process but also encourages active participation from both parties, thus increasing the possibility of a mutually beneficial solution, although in its implementation there are obstacles. The solution step can be by integrating the tepung tawar tradition into the formal justice system as a step to realize inclusive and humanist justice.

Keywords: Content, Formatting, Article.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa tindak pidana di Indonesia umumnya dilakukan melalui proses peradilan formal yang berbasis retributif. Proses ini bertujuan untuk menghukum pelaku atas kejahatan yang dilakukannya, namun sering kali mengabaikan kebutuhan korban dan

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti
 email: milamimi@unisti.ac.id, citradewisaputra@gmail.com, nurillnusaliyyu2519@gmail.com

masyarakat yang terkena dampak. Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu menjadi solusi terbaik, mengingat prosesnya yang panjang, dan potensi konflik yang berlarut-larut. Selain itu, proses peradilan pidana tradisional seringkali tidak memberikan kepuasan bagi korban maupun pelaku. Akibatnya, konflik sosial yang mendasari tindak pidana tersebut sering kali tidak terselesaikan secara tuntas, dan potensi terjadinya tindak pidana serupa di masa depan tetap ada. Situasi ini menciptakan kebutuhan akan mekanisme alternatif yang lebih fleksibel dan humanis. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan pendekatan alternatif yang tidak hanya mengutamakan penghukuman, tetapi juga menciptakan harmoni dan rekonsiliasi di tengah masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi penal, yang mengutamakan asas Restorative Justice, muncul sebagai solusi yang menjanjikan. (Dwi Andayani, 2023). Mediasi penal sebenarnya telah banyak dipraktikkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Namun, praktik ini sebelumnya tidak memiliki dasar hukum formal. Biasanya, mekanisme penyelesaian untuk kasus ini akan menggunakan metode penyelesaian damai dengan hukum adat. (Lilik Mulyadi, 2013)

Indonesia memiliki beragam tradisi adat yang kaya akan nilai-nilai perdamaian. Penyelesaian pertikaian di masyarakat Indonesia, pada dasarnya mengacu pada adat-istiadat untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah atau konsultasi yang menjadi prinsip yang umum dianut oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia, ada beragam kelompok etnis yang memiliki tradisi damai dalam menyelesaikan konflik. Contohnya, masyarakat Jawa, Lampung, Bali, Sumatra Selatan, Lombok, Papua, Sulawesi Barat, dan masyarakat Sulawesi Selatan (Ahmadi Hasan, 2007). Dalam penyelesaian konflik, salah satunya yang dikenal adalah tradisi tepung tawar. Tradisi ini dikenal luas di berbagai daerah, khususnya di wilayah Melayu dan Aceh, sebagai cara untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik atau tindak pidana.

Tepung tawar merupakan metode yang harmonis ataupun penuh kekerabatan dalam menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Tepung Tawar ini merupakan langkah untuk menciptakan perdamaian dalam menyelesaikan tindak pidana. Tepung Tawar mengacu pada tepung yang mewakili bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, dan kata "tawar" berarti pemberian untuk menghapus kesalahan. Maka "tepung tawar" merupakan langkah rekonsiliasi atau cara yang bertujuan untuk meredakan rasa marah keluarga korban, sehingga tidak akan terjadi lagi kekerasan atau konflik yang berdarah. Dengan niat bermaksud untuk berangkan-angkanan (satu keluarga), kedua belah pihak saling mengampuni, setelah melaksanakan acara persedekahan. Teknik ini dapat digunakan dalam beragam masalah, mulai dari yang bersifat kecil hingga yang besar (Erdianto Efendi, 2018). Dalam pelaksanaannya, tepung tawar melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga menciptakan ruang dialog yang inklusif dan bermakna. Tradisi ini sejalan dengan prinsip Restorative Justice yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mendorong partisipasi aktif semua pihak yang terlibat.

Namun, pengakuan formal terhadap tradisi seperti tepung tawar dalam sistem hukum nasional masih sangat terbatas. Meskipun beberapa regulasi telah mulai mengadopsi prinsip Restorative Justice, seperti yang terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, penerapan mediasi penal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya sinergi antara mekanisme adat dan sistem peradilan formal, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Mediasi dalam proses peradilan pidana (Mediasi Penal) mencerminkan pencapaian dari keadilan Restorative Justice yang dimana mencari penyelesaian kedua belah pihak yang berperkara melalui jalan damai yang dimana pelaku tindak pidana berkewajiban untuk

mengembalikan pemulihan korban dan masyarakat dari akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut demi terciptanya rasa keadilan terhadap korban dan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Witanto, 2012). Inti dari Restoratif Justice adalah Penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif Restorative Justice.

“Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat” (Fernando, 2020).

“Tepung Tawar” sebagai tradisi dipercaya bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menyelesaikan kasus pidana dengan mengikuti prinsip restorative justice. Penerapan “tepung tawar” untuk menyelesaikan tindak pidana secara adat yang mengutamakan penerapan restorative justice, fokus yang diberikan pada kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran tradisi tepung tawar sebagai sarana penyelesaian sengketa tindak pidana dalam perspektif mediasi penal. Dengan mengeksplorasi potensi dan tantangan yang ada, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan yang lebih inklusif, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Lebih jauh lagi, artikel ini juga bertujuan untuk mendorong pengakuan formal terhadap tradisi tepung tawar sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang holistik dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menjawab dan menganalisa permasalahan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode penelitian normatif yuridis merupakan pengkajian hukum melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder semata. Dengan memanfaatkan pendekatan berpikir deduktif (cara berpikir dalam menarik kesimpulan berdasarkan informasi umum yang telah terbukti kebenarannya dan kesimpulan tersebut diterapkan pada situasi khusus) (Bambang Sunggono, 2003). Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum terkait mediasi penal, Restorative Justice, dan tradisi tepung tawar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi relevansi tradisi tepung tawar dalam konteks mediasi penal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi penal, sebagai metode alternatif penyelesaian konflik, berpotensi menawarkan penyelesaian yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tepung tawar memiliki peran signifikan dalam mendukung penerapan Restorative Justice melalui mediasi penal

A. Peran Tepung Tawar dalam Konteks Penyelesaian Tindak Pidana

Dalam konteks hukum di Indonesia, tradisi tepung tawar dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada restorative justice. Restorative justice adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih hanya berfokus pada hukuman retributif

1. Pendukung Restorative Justice

Keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif atau restorative justice ini termasuk ke dalam alternatif penyelesaian kasus kejahatan, yang dalam jalannya (proses pengadilan pidana) difokuskan pada dialog dan mediasi yang melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, masyarakat, dan pihak terkait lainnya (Aryo Putranto, 2022). Dalam konteks ini, tepung tawar berperan sebagai mekanisme simbolis dan praktis untuk memfasilitasi perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Tradisi ini membantu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik dengan cara melibatkan semua pihak secara langsung. Korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan perasaan mereka, pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan masyarakat berpartisipasi dalam mendukung proses penyelesaian. Contoh dalam kasus perselisihan ringan,

seperti pencurian kecil-kecilan atau perkelahian, proses tepung tawar sering digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melibatkan pengadilan. Pelaku biasanya meminta maaf secara terbuka, dan prosesi ini menjadi simbol pengampunan. Adapun dasar hukumnya adalah Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memungkinkan kasus-kasus tertentu diselesaikan di luar pengadilan, termasuk dengan pendekatan adat seperti tepung tawar.

2. **Memulihkan Keharmonisan Sosial**

Konflik yang melibatkan tindak pidana tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban, tetapi juga pada keharmonisan masyarakat. Salah satu keunggulan tradisi tepung tawar adalah kemampuannya mencegah konflik yang lebih besar. Dalam sistem hukum formal, meskipun sebuah kasus dapat diselesaikan secara legal, hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sering kali tetap terganggu. Tradisi ini memberikan ruang untuk memulihkan hubungan tersebut secara menyeluruh.

Prosesi tepung tawar, yang melibatkan penggunaan bahan-bahan simbolis seperti beras kunyit, air suci, dan bunga, menjadi representasi simbolis dari niat baik untuk memulai kembali hubungan tanpa dendam. Contoh: dalam kasus fitnah atau penghinaan antar warga, setelah pelaku meminta maaf dan diterima oleh korban, prosesi tepung tawar dilakukan di depan masyarakat untuk memastikan bahwa tidak ada dendam yang tersisa. Tradisi ini digunakan untuk mengakhiri permusuhan dan menghindari konflik berkepanjangan. Dalam prosesi ini, pihak-pihak yang berselisih dihadirkan untuk saling memaafkan di bawah pengawasan tokoh adat dan aparat desa. Dasar hukumnya: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak melaksanakan hukum adat dalam penyelesaian konflik; Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 15 menekankan pentingnya penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal

3. **Penguatan Fungsi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa**

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakui eksistensi hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum nasional. Dalam beberapa komunitas adat, tradisi tepung tawar berfungsi sebagai penyelesaian adat yang diakui secara hukum. Tradisi ini sering dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah adat, yang hasilnya kemudian didokumentasikan untuk menunjukkan bahwa konflik telah diselesaikan.

Tradisi tepung tawar dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik yang mengedepankan mediasi dan musyawarah. Contoh di wilayah Melayu, seperti Riau atau Sumatera Barat, penyelesaian konflik ringan (seperti kasus penganiayaan ringan atau pencurian kecil-kecilan) sering melibatkan prosesi tepung tawar. Pelaku, korban, dan keluarga mereka dihadirkan dalam sebuah forum adat, yang kemudian diakhiri dengan ritual tepung tawar sebagai simbol perdamaian. Landasan hukum: KUHAP Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan jika kedua belah pihak setuju; Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice, yang mendorong penyelesaian konflik ringan tanpa proses litigasi formal.

Dengan begitu, posisi hukum tradisional bersama dengan hukuman tradisinya tetap kuat dan kokoh dipertahankan oleh masyarakat Indonesia yang harus menjadi fokus dalam bidang politik hukum pidana terutama reformasi hukum pidana nasional, baik itu hukum pidana substansial maupun hukum pidana formal (Sayidin Abdullah, 2015).

4. **Penyelesaian Kasus Anak melalui Diversi**

Dalam sistem peradilan pidana anak, penyelesaian kasus melalui diversi (pengalihan kasus ke luar pengadilan) merupakan pendekatan utama. Tradisi tepung tawar dapat digunakan dalam proses ini untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak-anak.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks ini, tradisi seperti tepung tawar sering digunakan untuk memulihkan hubungan antara pelaku anak dan korban. Hal ini sesuai dengan semangat restorative justice yang mendorong perdamaian dan pemulihan harmoni sosial dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Contoh kasus pencurian ringan oleh anak di bawah umur.

Setelah pelaku mengakui kesalahan dan korban menerima permintaan maaf, tradisi tepung tawar dilakukan untuk menandai rekonsiliasi. Hal ini membantu pelaku anak belajar dari kesalahan tanpa perlu diproses lebih jauh secara pidana.

5. **Pengurangan Beban Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan di Indonesia sering kali menghadapi masalah overload karena jumlah perkara yang terlalu banyak. Penyelesaian konflik melalui tradisi adat seperti tepung tawar membantu mengurangi beban tersebut dengan menyelesaikan kasus-kasus ringan di tingkat komunitas, sehingga tidak perlu masuk ke ranah litigasi yang dapat memperburuk masalah ini. Dengan menyelesaikan kasus melalui mekanisme adat, waktu dan biaya yang biasanya dihabiskan dalam proses pengadilan dapat dihemat. Hal ini juga mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan seperti permasalahan overcrowding capacity. Contoh: Dalam kasus pencurian kecil, pelaku yang telah mengembalikan barang yang dicuri dapat menjalani prosesi tepung tawar untuk menandai penyelesaian konflik, tanpa perlu menjalani proses hukum formal yang panjang.

B. **Tantangan Hukum dalam Implementasi Tradisi Tepung Tawar**

Meskipun tradisi tepung tawar memiliki nilai budaya yang besar dalam menyelesaikan konflik secara damai, penerapannya dalam konteks hukum modern menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan ini terutama berkaitan dengan keselarasan antara hukum adat, tradisi lokal, dan sistem hukum nasional.

1. **Keterbatasan Pengakuan Hukum Formal**

Salah satu tantangan utama adalah validasi formal hasil penyelesaian konflik melalui tepung tawar. Meskipun hukum adat diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait, hasil penyelesaian konflik melalui tradisi ini sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Hal ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil tersebut. Implikasinya, pihak yang tidak setuju dapat membawa kasus tersebut ke jalur litigasi formal meskipun konflik telah dianggap selesai melalui tradisi adat. Akibatnya, penyelesaian adat bisa menjadi tidak efektif atau dianggap tidak final. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah atau otoritas lokal perlu mendokumentasikan hasil penyelesaian adat, seperti melalui surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi, dan tokoh adat. Surat ini dapat digunakan sebagai bukti formal jika diperlukan.

2. **Batasan Jenis Kasus yang Dapat Diselesaikan**

Tradisi tepung tawar biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik ringan seperti penganiayaan ringan, pertengkaran, atau pelanggaran norma adat. Namun, penerapannya pada kasus yang lebih serius, seperti pembunuhan atau kekerasan seksual, dapat menimbulkan kritik karena dianggap tidak memadai untuk memberikan keadilan bagi korban.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta (Widhia Arum, 2022). Contohnya dalam kasus pembunuhan, keluarga korban mungkin merasa tidak cukup puas dengan hanya menerima upacara adat dan permintaan maaf. Mereka mungkin tetap menginginkan proses hukum formal agar pelaku mendapat hukuman sesuai undang-undang. Dalam hal ini, tradisi adat seperti tepung tawar hanya dapat digunakan sebagai pendukung proses hukum formal dalam kasus berat. Hal ini dapat membantu memulihkan hubungan sosial tanpa mengurangi fungsi hukum pidana formal sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

3. **Keselarasan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Tradisi adat harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip HAM. Ada risiko bahwa dalam beberapa kasus, proses adat seperti tepung tawar dapat memunculkan tekanan sosial atau diskriminasi terhadap pihak tertentu, terutama jika salah satu pihak dianggap lebih rendah statusnya di masyarakat. Misal permasalahan dalam beberapa komunitas, pelaku tindak pidana mungkin dipaksa untuk menerima penyelesaian adat meskipun mereka merasa keberatan. Selain itu, korban bisa merasa tidak nyaman jika tradisi adat lebih mengutamakan perdamaian daripada keadilan untuk mereka. Oleh karena itu, proses tepung tawar harus dilakukan secara sukarela dengan persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat. Tokoh adat harus memastikan bahwa pelaku dan korban diperlakukan secara setara tanpa tekanan.

4. **Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Restorative Justice**

Meskipun restorative justice adalah pendekatan yang semakin diakui dalam sistem hukum Indonesia, banyak masyarakat yang masih belum memahami prinsip dasar dari pendekatan ini. Hal ini dapat menyebabkan penyelesaian konflik melalui tradisi adat seperti tepung tawar tidak berjalan dengan optimal. Masyarakat mungkin menganggap tepung tawar sebagai solusi simbolis tanpa memahami pentingnya dialog dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Akibatnya, konflik dapat muncul kembali karena tidak ada pemahaman mendalam tentang perdamaian yang dihasilkan. Disini dibutuhkan peran Pemerintah, lembaga adat, dan aparat hukum untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai restorative justice dan bagaimana tradisi seperti tepung tawar dapat mendukung penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

5. **Potensi Penyalahgunaan Tradisi untuk Menghindari Proses Hukum Formal**

Ada kekhawatiran bahwa tradisi adat seperti tepung tawar dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab pidana. Pelaku tindak pidana dapat menggunakan tradisi ini sebagai cara untuk menghindari hukuman formal, terutama jika mereka memiliki hubungan kuat dengan tokoh adat atau pemimpin komunitas. Contoh seorang pelaku penganiayaan mungkin mencoba menyelesaikan kasusnya melalui tepung tawar agar tidak diproses secara hukum pidana, meskipun korban tidak sepenuhnya setuju. Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penyelesaian adat hanya digunakan dalam kasus yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Korban juga harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya tanpa tekanan.

6. **Konflik Antar Sistem Hukum**

Indonesia memiliki sistem hukum pluralistik yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Dalam beberapa kasus, penyelesaian adat melalui tradisi seperti tepung tawar dapat berbenturan dengan prosedur hukum nasional atau bahkan hukum agama. Dalam komunitas yang memiliki keberagaman agama, pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyetujui pelaksanaan tepung tawar karena tradisi ini dianggap tidak relevan dengan keyakinan mereka. Untuk itu, penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan konteks sosial dan kepercayaan semua pihak yang terlibat. Dalam masyarakat yang multikultural, penyelesaian harus melalui musyawarah untuk memastikan bahwa semua pihak merasa dihormati.

7. **Minimnya Dukungan Kebijakan dan Regulasi**

Meskipun hukum adat diakui, dukungan regulasi yang rinci untuk pelaksanaan tradisi seperti tepung tawar masih terbatas. Banyak daerah yang belum memiliki pedoman resmi tentang bagaimana tradisi ini dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan yang mendukung integrasi tradisi lokal dalam sistem penyelesaian konflik. Peraturan ini harus memastikan bahwa tradisi adat tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip keadilan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, tradisi seperti tepung tawar dapat lebih efektif digunakan dalam penyelesaian konflik, baik sebagai mekanisme adat maupun sebagai pelengkap proses hukum formal..

SIMPULAN

Tradisi tepung tawar memiliki peran penting dalam konteks hukum di Indonesia, terutama dalam mendukung penyelesaian konflik berbasis kearifan local. Tradisi lokal ini memiliki relevansi kuat dalam penyelesaian sengketa tindak pidana melalui pendekatan mediasi penal. Tradisi tepung tawar tidak hanya relevan secara budaya tetapi juga memiliki nilai praktis dalam konteks mediasi penal. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai Restorative Justice yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi, dan perdamaian. Dalam banyak komunitas adat, tepung tawar dianggap lebih efektif untuk menyelesaikan konflik dibandingkan proses hukum formal yang cenderung berfokus pada penghukuman.

Namun, peran tepung tawar tidak sepenuhnya terlepas dari tantangan, terutama dalam hal validasi hasil penyelesaian secara hukum formal, keselarasan dengan hak asasi manusia, dan penerapannya pada kasus berat. Meski demikian, pengakuan hukum adat dalam Pasal 18B UUD 1945, serta regulasi terkait seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan

Restoratif, menunjukkan bahwa tradisi ini dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, khususnya untuk kasus ringan dan konflik antar komunitas.

Dengan pendekatan yang tepat, tepung tawar dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi beban sistem peradilan formal sekaligus menjaga harmoni sosial. Untuk memaksimalkan potensinya, perlu ada kebijakan yang mendukung, edukasi masyarakat tentang nilai-nilai restoratif, serta pengawasan agar tradisi ini tetap relevan dan selaras dengan prinsip keadilan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sayidin, "Prinsip Efisiensi dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan" *Jurnal Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8 no 3 (2015): 477-499.
- Budisetyowati, Dwi Andayani, Joko Sriwido, Rr. Dijan Widijowati, and Juanda. "Mediation of Criminal Cases as an Effort to Settle Criminal Actions Based on Local Wisdom in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 3, no. 4 (2023): 377–91.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Adat (Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 68.
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *AL-IMARAH*: 253. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2).
- Hasan, Ahmadi. "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Al-Banjari* 5 no 9 (2007): 91-106.
- Mulyadi, Lilik. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 2. Nomor 1, 2013
- Saptohutomo, Aryo Putranto. 02/2022, Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya dalam Hukum di Indonesia accessed Oktober 05, 2023,
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 86.
- Wibawana, Widhia Arum. 10/2022, Apa itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya, accessed Oktober 24, 2023,
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*. Bandung